



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

MEMUTUSKAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penerimaan dari:

- a. pengujian untuk penerbitan surat izin mengemudi baru;
- b. penerbitan perpanjangan surat izin mengemudi;
- c. pengujian untuk penerbitan surat keterangan uji keterampilan pengemudi;
- d. penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor;
- e. penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor;
- f. penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor;
- g. penerbitan tanda coba nomor kendaraan bermotor;
- h. penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor;
- i. penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah;
- j. penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor lintas batas negara;
- k. penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor lintas batas negara;
- l. penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan;
- m. penerbitan surat izin senjata api dan bahan peledak;
- n. penerbitan surat keterangan catatan kepolisian;
- o. pendidikan dan pelatihan satuan pengamanan;
- p. pelatihan keterampilan perorangan;
- q. pendidikan dan pelatihan penyidik pegawai negeri sipil;
- r. pendidikan dan pelatihan investigasi bagi pegawai negeri sipil;

s. pendidikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- s. pendidikan dan pelatihan kepolisian khusus;
- t. pendidikan dan pelatihan kesamaptaaan;
- u. pendidikan dan pelatihan pengembangan motivasi;
- v. sertifikasi satuan pengamanan;
- w. penerbitan kartu tanda anggota satuan pengamanan;
- x. penerbitan ijazah satuan pengamanan;
- y. penerbitan surat ijin operasional badan usaha jasa pengamanan;
- z. pelayanan penyelenggaraan *assessment centre* POLRI;
- aa. pelatihan internal auditor objek vital nasional dan objek tertentu;
- bb. pelayanan kesehatan yang berasal dari pembayaran badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan;
- cc. jasa pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu;
- dd. jasa sistem manajemen pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu; dan
- ee. jasa pengawalan terhadap uang/barang yang bersifat komersial.

Pasal 2

- (1) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf aa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf bb ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf cc, huruf dd, dan huruf ee dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.

(2) Tarif . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, dan huruf u tidak termasuk biaya transportasi.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf v, huruf z, dan huruf aa tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 6

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf o, huruf p, dan huruf t, dikelompokkan dalam wilayah-wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(2) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (2) Ketentuan mengenai pengelompokan wilayah pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 8

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2020

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 294

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



[Signature]
Yudia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan penyesuaian tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Cukup jelas.

Huruf z

Cukup jelas.

Huruf aa

Cukup jelas.

Huruf bb

Cukup jelas.

Huruf cc

Yang dimaksud dengan “Objek Vital Nasional” adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau, sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Yang dimaksud dengan “Objek Tertentu” adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang dikelola oleh Negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, objek vital swasta nasional dan asing.

Huruf dd . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Huruf dd

Cukup jelas.

Huruf ee

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tarif” dalam ketentuan ini merupakan batas tarif tertinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa/pelajar, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Layanan yang mendapatkan prioritas untuk dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) antara lain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6603



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2020
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
I. PENGUJIAN UNTUK PENERBITAN SURAT IZIN MENGENGUDI (SIM) BARU		
A. Penerbitan SIM A	per penerbitan	120.000,00
B. Penerbitan SIM B I	per penerbitan	120.000,00
C. Penerbitan SIM B II	per penerbitan	120.000,00
D. Penerbitan SIM C	per penerbitan	100.000,00
E. Penerbitan SIM C I	per penerbitan	100.000,00
F. Penerbitan SIM C II	per penerbitan	100.000,00

G. Penerbitan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
G.Penerbitan SIM D	per penerbitan	50.000,00
H.Penerbitan SIM D I	per penerbitan	50.000,00
I. Pembuatan SIM International	per penerbitan	250.000,00
II. PENERBITAN PERPANJANGAN SURAT IZIN MENGENEMUDI (SIM)		
A. Penerbitan SIM A	per penerbitan	80.000,00
B. Penerbitan SIM B I	per penerbitan	80.000,00
C. Penerbitan SIM B II	per penerbitan	80.000,00
D.Penerbitan SIM C	per penerbitan	75.000,00
E. Penerbitan SIM C I	per penerbitan	75.000,00
F. Penerbitan SIM C II	per penerbitan	75.000,00
G.Penerbitan SIM D	per penerbitan	30.000,00
H.Penerbitan SIM D I	per penerbitan	30.000,00
I. Pembuatan SIM International	per penerbitan	225.000,00

III. PENGUJIAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
III. PENGUJIAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN UJI KETERAMPILAN PENGEMUDI (SKUKP)	per penerbitan	50.000,00
IV. PENERBITAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK)		
A. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3		
1. Baru	per penerbitan	100.000,00
2. Perpanjangan	per penerbitan per 5 tahun	100.000,00
B. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih		
1. Baru	per penerbitan	200.000,00
2. Perpanjangan	per penerbitan per 5 tahun	200.000,00
V. PENERBITAN SURAT TANDA COBA KENDARAAN BERMOTOR (STCK)		
A. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3	per penerbitan per kendaraan	25.000,00
B. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih	per penerbitan per kendaraan	50.000,00

VI. PENERBITAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
VI. PENERBITAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNKB)		
A. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3	per pasang	60.000,00
B. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih	per pasang	100.000,00
VII. PENERBITAN TANDA COBA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TCKB)		
A. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3	per pasang	60.000,00
B. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih	per pasang	100.000,00
VIII. PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB)		
A. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3		
1. Baru	per penerbitan	225.000,00
2. Ganti Kepemilikan	per penerbitan	225.000,00
B. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih		
1. Baru	per penerbitan	375.000,00
2. Ganti Kepemilikan	per penerbitan	375.000,00

IX. PENERBITAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
IX. PENERBITAN SURAT MUTASI KENDARAAN BERMOTOR KE LUAR DAERAH		
A. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau 3	per penerbitan	150.000,00
B. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih	per penerbitan	250.000,00
X. PENERBITAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR LINTAS BATAS NEGARA (STNK-LBN)		
A. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau 3		
1. Baru	per penerbitan	100.000,00
2. Perpanjangan	per penerbitan	100.000,00
B. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih		
1. Baru	per penerbitan	200.000,00
2. Perpanjangan	per penerbitan	200.000,00
XI. PENERBITAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR LINTAS BATAS NEGARA (TNKB-LBN)		
A. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau 3	per pasang	100.000,00
B. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih	per pasang	200.000,00

XII. PENERBITAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
XII. PENERBITAN NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR PILIHAN (NRKB)		
A.NRKB Pilihan Untuk Kombinasi 1 (satu) Angka		
1. Tidak ada huruf dibelakang angka (blank)	per penerbitan	20.000.000,00
2. Ada huruf dibelakang angka	per penerbitan	15.000.000,00
B.NRKB Pilihan Untuk Kombinasi 2 (dua) Angka		
1. Tidak ada huruf dibelakang angka (blank)	per penerbitan	15.000.000,00
2. Ada huruf dibelakang angka	per penerbitan	10.000.000,00
C.NRKB Pilihan Untuk Kombinasi 3 (tiga) Angka		
1. Tidak ada huruf dibelakang angka (blank)	per penerbitan	10.000.000,00
2. Ada huruf dibelakang angka	per penerbitan	7.500.000,00
D.NRKB Pilihan Untuk Kombinasi 4 (empat) Angka		
1. Tidak ada huruf dibelakang angka (blank)	per penerbitan	7.500.000,00
2. Ada huruf dibelakang angka	per penerbitan	5.000.000,00

XIII. PENERBITAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
XIII. PENERBITAN SURAT IZIN SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK		
A. Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)		
1. Izin Penggunaan untuk Prajurit TNI, anggota POLRI dan Purnawirawan	per kartu	0,00
2. Untuk Kelengkapan tugas Polisi Khusus/Satuan Pengamanan		
a. Buku Pas (Izin Pemilikan) Senjata Api		
1) Buku Pas Baru	per buku	150.000,00
2) Buku Pas Pembaharuan	per buku	25.000,00
b. Izin Penggunaan	per kartu	50.000,00
3. Untuk Olah Raga		
a. Buku Pas		
1) Buku Pas Baru	per buku	150.000,00
2) Buku Pas Pembaruan	per buku	25.000,00
b. Izin Penggunaan Untuk Olah Raga		
1) Tembak Reaksi	per surat izin	50.000,00
2) Target	per surat izin	50.000,00
3) Berburu	per surat izin	100.000,00

4. Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
4. Untuk Koleksi		
a. Buku Pas		
1) Buku Pas Baru	per buku	150.000,00
2) Buku Pas Pembaharuan	per buku	25.000,00
b. Izin Menyimpan	per surat izin	50.000,00
5. Untuk Bela Diri		
a. Buku Pas		
1) Buku Pas Baru	per buku	150.000,00
2) Buku Pas Pembaharuan	per buku	25.000,00
b. Izin Penggunaan	per kartu	1.000.000,00
6. Surat Keterangan Importir Senpi Non Organik TNI/Polri	per surat izin	500.000,00
B. Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api Untuk Bela Diri		
1. Senjata Peluru Karet		
a. Buku Pas	per buku	25.000,00
b. Izin penggunaan	per kartu	225.000,00
2. Senjata Peluru Pallet		
a. Buku Pas	per buku	25.000,00
b. Izin Penggunaan	per kartu	225.000,00

3. Senjata . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
3. Senjata Peluru Gas		
a. Buku Pas	per buku	25.000,00
b. Izin Penggunaan	per kartu	75.000,00
4. Izin Kepemilikan dan Penggunaan Semprotan Gas	per kartu	50.000,00
5. Izin Kepemilikan dan Penggunaan Kejutan Listrik	per kartu	50.000,00
C. Bahan Peledak Komersial		
1. Izin Impor	per surat izin	500.000,00
2. Izin Ekspor	per surat izin	500.000,00
3. Izin Re-ekspor	per surat izin	500.000,00
4. Izin Gudang	per surat izin	500.000,00
5. izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan	per surat izin	500.000,00
6. izin Pembelian dan Penggunaan	per surat izin	500.000,00
7. Izin Produksi	per surat izin	500.000,00
8. Izin Pemusnahan	per surat izin	500.000,00
9. Kartu Izin Meledakkan	per kartu	500.000,00

10. Surat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
10. Surat Keterangan Importir Bahan Peledak	per surat izin	500.000,00
D.Kembang Api		
1. izin Impor	per surat izin	500.000,00
2. Izin Ekspor	per surat izin	500.000,00
3. izin Re-ekspor	per surat izin	500.000,00
4. Izin Gudang	per surat izin	500.000,00
5. Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan	per surat izin	500.000,00
6. Izin Pembelian dan Penggunaan	per surat izin	500.000,00
7. Izin Produksi	per surat izin	500.000,00
8. Izin Pemusnahan	per surat izin	500.000,00
9. Surat Keterangan Importir Kembang Api	per surat izin	500.000,00
E.Replika Senjata		
1. Izin Kepemilikan, Penggunaan, dan/atau Penghibahan	per kartu	150.000,00
2. Izin Mutasi	per kartu	25.000,00
3. Izin Pengangkutan dan Kejuaraan	per surat izin	50.000,00

4. Izin . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
4. Izin Pembaharuan	per kartu	25.000,00
XIV. PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN	per penerbitan	30.000,00
XV. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SATUAN PENGAMANAN		
A. Gada Pratama		
1. Wilayah I	per orang per paket	2.737.000,00
2. Wilayah II	per orang per paket	2.625.000,00
3. Wilayah III	per orang per paket	2.793.000,00
4. Wilayah IV	per orang per paket	2.723.000,00
5. Wilayah V	per orang per paket	2.933.000,00
B. Gada Madya		
1. Wilayah I	per orang per paket	2.532.000,00
2. Wilayah II	per orang per paket	2.452.000,00
3. Wilayah III	per orang per paket	2.572.000,00

4. Wilayah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
4. Wilayah IV	per orang per paket	2.522.000,00
5. Wilayah V	per orang per paket	2.672.000,00
C. Gada Utama		
1. Wilayah I	per orang per paket	5.177.000,00
2. Wilayah II	per orang per paket	6.407.000,00
3. Wilayah III	per orang per paket	6.317.000,00
4. Wilayah IV	per orang per paket	5.855.000,00
5. Wilayah V	per orang per paket	6.029.000,00
XVI. PELATIHAN KETERAMPILAN PERORANGAN		
A. Dasar (20 JP)		
1. Wilayah I	per orang per paket	1.121.000,00
2. Wilayah II	per orang per paket	1.105.000,00

3. Wilayah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
3. Wilayah III	per orang per paket	1.129.000,00
4. Wilayah IV	per orang per paket	1.119.000,00
5. Wilayah V	per orang per paket	1.137.000,00
B. Menengah (60 JP)		
1. Wilayah I	per orang per paket	2.344.000,00
2. Wilayah II	per orang per paket	2.296.000,00
3. Wilayah III	per orang per paket	2.368.000,00
4. Wilayah IV	per orang per paket	2.338.000,00
5. Wilayah V	per orang per paket	2.392.000,00
C. Lanjutan (120 JP)		
1. Wilayah I	per orang per paket	4.248.000,00
2. Wilayah II	per orang per paket	4.152.000,00
3. Wilayah III	per orang per paket	4.296.000,00

4. Wilayah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
4. Wilayah IV	per orang per paket	4.236.000,00
5. Wilayah V	per orang per paket	4.344.000,00
XVII. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)		
A. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS Kementerian (400 JP)	per orang per paket	27.900.000,00
B. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS Peraturan Daerah (300 JP)	per orang per paket	21.375.000,00
C. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Penyidikan (200 JP)	per orang per paket	16.950.000,00
XVIII. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INVESTIGASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL		
A. Pendidikan dan Pelatihan Pengetahuan Dasar Investigasi (200 JP)	per orang per paket	16.800.000,00
B. Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan Investigasi (120 JP)	per orang per paket	11.440.000,00
C. Pendidikan dan Pelatihan Manajerial Investigasi (60 JP)	per orang per paket	7.290.000,00

XIX. PENDIDIKAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
XIX. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPOLISIAN KHUSUS (POLSUS)		
A. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan (400 JP)	per orang per paket	18.000.000,00
B. Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan (200 JP)	per orang per paket	11.500.000,00
XX. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESAMAPTAAN (140 JP)		
A. Wilayah I	per orang per paket	5.645.000,00
B Wilayah II	per orang per paket	5.516.000,00
C. Wilayah III	per orang per paket	5.710.000,00
D. Wilayah IV	per orang per paket	5.627.000,00
E. Wilayah V	per orang per paket	5.864.000,00
XXI. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN MOTIVASI		
A. 16 Jam Pelajaran (JP)	per orang per paket	1.171.000,00
B. 26 Jam Pelajaran (JP)	per orang per paket	1.891.000,00

XXII. SERTIFIKASI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
XXII. SERTIFIKASI SATUAN PENGAMANAN		
A. Gada Pratama	per orang per paket	600.000,00
B. Gada Madya	per orang per paket	1.200.000,00
C. Gada Utama	per orang per paket	1.500.000,00
XXIII. PENERBITAN KARTU TANDA ANGGOTA (KTA) SATUAN PENGAMANAN	per kartu	75.000,00
XXIV. PENERBITAN IJAZAH SATUAN PENGAMANAN	per penerbitan	85.000,00
XXV. PENERBITAN SURAT IJIN OPERASIONAL BADAN USAHA JASA PENGAMANAN (BUJP)	per penerbitan	3.770.000,00
XXVI. PELAYANAN PENYELENGGARAAN ASSESSMENT CENTRE POLRI		
A. <i>Assessment Centre</i> 2 Hari Untuk Eselon I dan II	per assesse	6.000.000,00
B. <i>Assessment Centre</i> 1 Hari Untuk Eselon I dan II	per assesse	4.500.000,00
C. <i>Assessment Centre</i> 1 Hari Untuk Eselon III	per assesse	4.000.000,00
D. <i>Assessment Centre</i> 1 Hari Untuk Eselon IV	per assesse	3.800.000,00

E. *Feedback* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
E. <i>Feedback</i> Pasca Penilaian Kompetensi	per <i>assesse</i>	700.000,00
XXVII. PELATIHAN INTERNAL AUDITOR OBJEK VITAL NASIONAL DAN OBJEK TERTENTU	per orang per paket	12.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

